

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai gugatan cerai talak ini atas kehendak tergugat rekonsensi dengan alasan sebagaimana yang telah terurai dalam bagian konpensi yakni karna telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan, disebabkan karna masalah termohon tidak mau diajak berumah tangga dirumah orang tua pemohon dan masalah ekonomi sehingga mereka telah pisah sejak bulan Desember 2019 tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi hidup berpisah selama 1 tahun 4 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa pengugat rekonsensi tidak ada indikasi istri yang nusyuz. Selama perkawinan antara pengugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak, oleh karena itu sebagai konsekuwensi bagi tergugat rekonsensi untuk memenuhi pasal 24 ayat (2) huruf (a) peraturan pemerintah 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) serta 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pasal 24 ayat (2) huruf (a) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) yang berbunyi : “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang dan benda, kecuali bekas istri tersebut “*qobla al dukhul*” serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya “ senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”
2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim mengurangi jumlah nafkah anak paska perceraian karena Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan finansial pemohon (suami) yang bekerja sebagai buruh las dan memiliki bengkel yang berpenghasilan Rp.70.000,- setiap harinya sehingga pemohon merasa tidak sanggup untuk

membiayai penghidupan anaknya sesuai tuntutan termohon (istri) Rp.500.000,- dan Majelis Hakim mengurangi jumlah nafkah anak sebesar Rp.150.000 menjadi Rp. 350.000 dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

3. Berdasarkan ketentuan nafkah pada Kompilasi Hukum Islam masih sangat menoriented dimana peranan laki-laki dalam hal ini suami sangat dominan. Perempuan yang semestinya memiliki kemampuan dalam konteks pencarian nafkah sekaligus sebagai wujud pilihan hidup serta aktualisasi dirinya belum diokomodir secara memadai dalam hal ini, sementara fakta sosial di Indonesia menunjukkan bahwa sejak lama istri terlibat aktif atau berkongsi dengan suami dalam mencari nafkah. Berikut dalam konteks nusyuz yang menjadi penghalang wanita untuk mendapatkan nafkah iddah juga masih terkesan bias gender. Pasalnya, nusyuz mungkin juga dilakukan oleh suami namun hal tersebut kurang terbaca dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara nusyuz yang identic dengan sikap istri yang tentunya tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Hal tersebut boleh jadi juga oleh ketimpangan relasidalam keluarga.

B. Saran

1. Bagi keluarga yang menghadapi masalah nafkah keluarga supaya mempunyai kesadaran antar pasangan masing-masing. Seorang suami memiliki kesadaran akan kewajibannya yaitu memenuhi nafkah keluarga. Seorang istri juga harus bisa menyadari kemampuan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Jika rasa sadar antara kedua pasangan terjaga maka setiap masalah yang dihadapi pasti akan menemukan jalan keluar terbaik tanpa terjadi perceraian
2. Bagi kedua keluarga, keluarga suami dan keluarga istri yang sedang menghadapi masalah nafkah keluarga, senantiasa selalu memberikan dukungan kepada pasangan suami istri tersebut. Yang tujuannya agar mengurangi beban yang sedang mereka hadapi. Karna dukungan keluarga sangat berarti hingga mencarikan solusi jalan keluar yang baik dari permasalahan yang sedang dihadapi

C. Penutup

Puji syukur kepada penciptaku Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini bisa tercapai, ucapan terimakasih tiada tara untuk semua keluarga besar atas dukungan, semangat, dan material. Serta dipadukan dengan barokah ilmu dari bapak ibu Dosen serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penelitian hingga terwujudnya skripsi ini. Penulis mengakui dan sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna bahkan masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam isi dari tulisan ini akan menjadikan penulis untuk menambah semangat belajar, serta semakin mendekatkan diri dengan Allah SWT agar suatu saat ada sebuah pencapaian yang lebih baik dari ini.

